

**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA  
PENCATATAN PERNIKAHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI  
METODE SIDANG TERPADU DI KECAMATAN BATANG SERANGAN**

ENHANCING COMMUNITY LEGAL AWARENESS OF THE IMPORTANCE OF MARRIAGE  
REGISTRATION AND THE CITIZENSHIP ADMINISTRATION THROUGH INTEGRATED  
ASSEMBLY METHODS AT DISTRICT OF BATANG SERANGAN

**<sup>1</sup>Onny Medaline, <sup>2</sup>Siti Nurhayati**

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, Jl. Gatot Subroto Km. 4.5 Medan  
email: <sup>1</sup>onnymedaline@dosen.pancabudi.ac.id; dan <sup>2</sup>miss.titik1962@gmail.com

**Abstract.** *Batang Serangan sub-district is one of the sub-districts located in Langkat Regency of North Sumatra. The high number of Muslim population, the low level of education, the lack of legal understanding, and the awareness of the importance of marriage registration, allow the occurrence of sirri marriage or unregistered marriage in the local community. This is at once a problem that occurs in the community in Batang Serangan sub-district is the growing number of married couples who do not register his marriage to the Religious Affairs Office. Therefore, to increase the awareness of community law as well as the implementation of the marriage registration and registered administration of population through the Integrated Council Method in the form of itsbat marriage, marriage book publish, and the issuance of residence documents such as Birth Certificate. The program is implemented through community empowerment in the development process to improve the situation and Living conditions in marriage relationships that are not only legitimate in the face of religion but a certainty in state law. The method of the implementation of community service in the form of socialization and legal counseling, conducting data collection of married couples marriage registration, assisting in making marching mechanism for marriage mechanism, conducting MoU Memorandum of Understanding or approval statement between Religious Court, Religious Affairs Office, Population and Civil Registry. This activity is fully supported by the local government, Batang Serangan sub-district head. The whole activity involves students who are registered as KKN participants. The results obtained from this activity, there are more than 40 pairs of people who do not have marriage books. However, this program is especially prioritized for the poor, so this integrated council is limited to only 40 couples who have children who are still at an early age or sitting at school.*

**Keywords:** *Improvement, Legal Awareness, Integrated Council Method*

**Abstrak.** *Kecamatan Batang Serangan merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Tingginya jumlah penduduk beragama Islam, tingkat pendidikan yang tergolong masih rendah, kurangnya pemahaman hukum, serta kesadaran pentingnya pencatatan pernikahan, memungkinkan terjadinya pernikahan sirri ditengah-tengah masyarakat setempat. Hal ini sekaligus menjadi permasalahan yang terjadi dalam masyarakat di kecamatan Batang Serangan yaitu semakin meningkatnya pasangan suami istri yang tidak mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus penyelenggaraan pendampingan pendaftaran pernikahan dan tertib administrasi kependudukan melalui Metode Sidang Terpadu berupa pendampingan itsbat nikah, penerbitan buku nikah, serta penerbitan dokumen kependudukan seperti Akte Kelahiran. Program ini dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan untuk memperbaiki situasi dan kondisi kehidupan dalam hubungan*

*pernikahan yang tidak hanya sah dihadapan agama tetapi mendapatkan kepastian dalam hukum negara. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum, melakukan pendataan pasangan suami istri yang melakukan pendaftaran pernikahan, membantu pembuatan papan petunjuk (flowchat) mekanisme pernikahan, melakukan Nota Kesepahaman MoU atau pernyataan persetujuan antara Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kegiatan ini didukung sepenuhnya dengan pemerintah setempat yaitu Camat Batang Serangan. Keseluruhan kegiatan ini melibatkan mahasiswa yang terdaftar sebagai peserta KKN. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini, terdapat lebih dari 40 pasang penduduk yang tidak mempunyai buku nikah. Akan tetapi program ini khusus diprioritaskan bagi masyarakat yang tidak mampu, sehingga sidang terpadu ini dibatasi hanya sebanyak 40 pasangan suami-istri yang memiliki anak-anak yang masih dalam usia dini atau duduk dibangku sekolah.*

**Keywords:** *Improvement, Legal Awareness, Integrated Council Method*

## 1. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sebagai tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.” Selanjutnya dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1979 menyatakan bahwa, sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Artinya bahwa kedua ketentuan ini harus dilakukan sehingga sahnya perkawinan tidak hanya dihadapan agama, akan tetapi harus sah dihadapan Negara yang ditandai dengan dikeluarkannya buku nikah yang pegabat negara yang berwenang. Tujuan pencatatan perkawinan adalah menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik bagi hubungan suami-istri dalam perkawinan tersebut maupun pihak lainnya, sebagai alat bukti bagi anak-anak kelak kemudian apabila timbul sengketa, baik antara anak kandung maupun saudara tiri sendiri.

Adanya pencatatan juga telah terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Disamping itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqhan qhalidzan*) aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.<sup>1</sup> Dengan pencatatan perkawinan, maka telah melaksanakan tertib administrasi kependudukan dalam bentuk buku nikah, sehingga nantinya sekaligus akan menjadikan alat bukti dalam membantu segala perbuatan hukum lainnya dalam perkawinan.

Adapun akibat hukum yang timbul bila suatu perkawinan tidak dicatatkan oleh pejabat yang berwenang, maka dianggap tidak pernah terjadi peristiwa hukum yang disebut perkawinan. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak didaftarkan tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan Ibu yang melahirkannya dan keluarganya sedangkan hubungan keperdataan dengan ayahnya tidak ada, sebagaimana

<sup>1</sup>Sri Turatmiyah, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Istri Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang*, Prosiding SNaPP2014Sosial, Ekonomi, dan Humaniora ISSN 2089-3590 |EISSN 2303-2472, hlm. 398

yang disebutkan dalam Pasal 42 dan 43 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, serta anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Akibat perkawinan yang tidak didaftarkan akan memberi kedudukan seorang wanita (istri) semakin lemah, dimana istri dan anak-anak yang dilahirkannya tidak mendapatkan kepastian hukum dan hilangnya hak-hak yang timbul dalam perkawinan tersebut.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 tersebut, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 7 KHI, bahwa, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register. Bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan. Dengan perkataan lain, perkawinan yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan akan diterbitkan Akta Nikah atau Buku Nikah merupakan unsur konstitutif (yang melahirkan) perkawinan. Tanpa akta perkawinan yang dicatat, secara hukum tidak ada atau belum ada perkawinan. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (4) yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Program pengabdian masyarakat merupakan suatu bentuk sarana untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran perkawinan. Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, dipilih sebagai lokasi pengabdian dikarenakan daerah ini memang belum pernah dilakukan penyuluhan ataupun sosialisasi tentang perkawinan.<sup>2</sup> Selanjutnya data lapangan menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Batang Serangan yang tersebar di 1 kelurahan dan 7 desa, mayoritas penduduknya beragama Islam dengan jumlah persentase 86,92 %, sebagian besar masyarakatnya hidup sebagai petani dengan menanam padi atau berkebun kelapa sawit, kakao (cokelat) dan getah (karet). Luas lahan pertaniannya mencapai 22.207 hektare (Ha), terdiri dari 118 Ha sawah dan 22.089 Ha bukan sawah.<sup>3</sup> Secara garis besar dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan masyarakat setempat masih tergolong rendah, menjadi alasan semakin meningkatnya pasangan suami istri yang tidak mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (khususnya bagi pasangan yang memeluk agama Islam). Sehingga pasangan suami istri tersebut belum memiliki buku nikah dan belum mempunyai

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Kabid.Bimas Kementerian Agama Kabupaten Langkat

<sup>3</sup><http://harianandalas.com/kanal-entertainment/identik-dengan-objek-wisata-tangkahan-yang-unik-dan-alami>. Diakses tanggal 2 Juni 2016

kelengkapan data kependudukan yang tercatat di Kantor Catatan Sipil setempat, seperti Akta Kelahiran.

Oleh karenanya perlunya melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan dan tertib administrasi kependudukan. Sekaligus juga melaksanakan pendampingan pencatatan perkawinan dengan Metode Sidang Terpadu yang melibatkan Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Discatpil). Metode Sidang Terpadu yang akan diterapkan dalam proses pendampingan pencatatan perkawinan di Kecamatan Batang Serang ini, merupakan bentuk menerapkan Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Palayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kegiatan ini diprioritaskan kepada penduduk yang tidak mampu dan memiliki anak dalam usia produktif atau masih sekolah.

Kegiatan pengabdian yang diterapkan dengan melibatkan mahasiswa dalam bentuk Kulian Kerja Nyata Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM), didukung oleh universitas dan pemerintah setempat, bertujuan: untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan serta akibat perkawinan yang tidak dicatatkan akan berakibat terhadap status anak yang dilahirkan maupun harta yang dihasilkan dalam perkawinan, mengurangi terjadinya perkawinan yang tidak dicatatkan, yang mana dengan melakukan pencatatan perkawinan secara langsung akan menciptakan kepastian hukum dan sekaligus membantu pemerintah dalam melakukan tertib administrasi kependudukan. Kegiatan yang melibatkan mahasiswa ini, juga diharapkan akan meningkatkan rasa empati dan kepedulian para mahasiswa terhadap masalah yang ada di masyarakat.

## 2. Landasan Teori

Sebagai landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah melalui pendekatan teori kepastian hukum, dimana hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya “*das sollen*”, dengan menyertakan peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>4</sup>

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.158

<sup>5</sup>Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011))

### 3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Lebih lanjut Gustav Radbruch mengemukakan bahwa: “dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek, yang ketiganya diperlukan untuk mencapai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek pertama adalah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang yang ada di depan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan atau finalitas. Aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek yang tiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>6</sup> Menurut Budiman Ginting, Kepastian Hukum merupakan asas dalam suatu negara hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar setiap kebijakan dan tindakan manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi. Kepastian hukum dapat pula bermakna konsistensi peraturan dan penegakan hukum.<sup>7</sup>

Kepastian hukum bermakna adanya konsistensi peraturan dan penegakan hukum. Bagir Manan menerjemahkan pengertian kepastian hukum dalam beberapa komponen. Komponen-komponen yang dimaksud antara lain, adalah:

1. Kepastian aturan yang diterapkan;
2. Kepastian proses hukum, baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum;
3. Kepastian kewenangan yaitu kepastian lingkungan jabatan atau pejabat yang berwenang menetapkan atau mengambil suatu keputusan hukum;
4. Kepastian hukum dalam setiap proses hukum; dan
5. Kepastian pelaksanaan, seperti kepastian eksekusi putusan hakim.<sup>8</sup>

Pada dasarnya peraturan mengenai perkawinan di Indonesia secara sistematis telah mengatur berbagai peraturan yang mengatur tentang proses dan tata cara perkawinan sesuai dengan syarat sah yang ditentukan oleh negara, bentuk jaminan pemenuhan hak dan kewajiban dalam hubungan perkawinan, serta akibat hukum yang timbul dari hubungan perkawinan. Bagian-bagian pengaturan tersebut merupakan cerminan bahwa bila perkawinan dijalankan sesuai dengan aturan maka terwujud kepastian hukum yang ada.


### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kecamatan Batang Serangan ini terbagi atas 1 kelurahan dan 7 desa, yaitu Desa Sei Musam, Desa Namo Sialang, Desa Sei Serdang, Desa Sei Baman, Desa Kwala Musam, Desa Karya Jadi, Desa Paluh Pakih, dan Kelurahan Batang Serangan. Program KKN-PPM dilaksanakan dengan melewati beberapa tahapan kegiatan untuk mencapai tujuan dasar pelaksanaan yaitu peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan dan tertib administrasi kependudukan, dan sekaligus juga melaksanakan pendampingan pencatatan perkawinan yaitu dengan Metode Sidang Terpadu. Program yang dilaksanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan dari tema KKN-PPM, adalah sebagai berikut:

<sup>6</sup> Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 163

<sup>7</sup> Budiman Ginting dalam buku Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Dilihat dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16

<sup>8</sup> Bagir Manan, 2007, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 20



**Gambar 1. Flowchat**

Secara sistematis program ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, sebagaimana yang dirinci dalam *flowchart* di atas. Berikut mekanisme pelaksanaannya:

1. Sosialisasi dan rekrutmen Mahasiswa

Sebelum dilakukan rekrutmen terhadap mahasiswa yang akan mengikuti KKM-PPM terlebih dahulu dilakukan kegiatan sosialisasi. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk menyebar luaskan informasi tentang kegiatan KKN-PPM, diantaranya tema kegiatan, aktifitas yang akan dilakukan selama KKN-PPM berlangsung, lokasi kegiatan serta manfaat yang akan didapat oleh mahasiswa dan masyarakat selama kegiatan berlangsung. Kegiatan sosialisasi dilakukan langsung kepada mahasiswa dan melalui pemasangan spanduk yang diletakkan

pada bagian dengan dinding universitas, hal ini bertujuan agar informasi tentang KKN-PPM langsung dibaca oleh seluruh mahasiswa. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan selama satu minggu. Proses rekrutmen dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan calon peserta KKN-PPM untuk melihat kesungguhan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan KKN-PPM. Untuk pelaksanaan rekrutmen mahasiswa tim pelaksana kegiatan KKN-PPM bekerjasama dengan Kepala Prodi Fakultas Hukum. Data hasil rekrutmen mahasiswa terlampir.

## 2. Audiensi

Melakukan kegiatan berupa kunjungan langsung ke kantor instansi-instansi terkait dengan program KKN-PPM yang akan dilaksanakan di Kecamatan Batang Serangan. Adapun tujuan dari sosialisasi ini untuk menyampaikan tujuan dari kegiatan KKN-PPM serta menyampaikan aktifitas-aktifitas yang akan dilakukan selama kegiatan KKN-PPM. Audiensi dan Sosialisasi ke beberapa instansi tersebut, disambut dengan baik dan respon yang positif kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan Batang Serangan.

## 3. Pembekalan Mahasiswa

Setelah proses rekrutmen, dilakukan pembekalan kepada mahasiswa tentang hak-hak yang berkaitan dengan program KKN-PPM. Hari pertama pembekalan mahasiswa dibagi 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 10 orang. Selanjutnya diberikan materi tentang program KKN-PPM yang akan dilakukan yaitu “Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan dan tertib administrasi kependudukan melalui metode sidang terpadu Di Kecamatan Batang Serangan”. Pada kesempatan ini juga disampaikan tata tertib atau peraturan selama dilapangan, tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan. Pada hari kedua pembekalan, mahasiswa diberikan materi tentang Pemberdayaan masyarakat, cara berkomunikasi dan bermasyarakat dan materi yang sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, seperti mahasiswa hukum diberi pembekalan mengenai pengetahuan mendalam tentang hukum perkawinan, sisi pentingnya administrasi perkawinan yang harus dilaksanakan oleh pasutri serta akibat hukumnya dan mahasiswa fakultas agama Islam diberi pembekalan mengenai cara bersosialisasi dan ikut melakukan pendampingan serta pengajaran dari sisi agama Islam kepada masyarakat.

## 4. Pelepasan Mahasiswa

Pelepasan mahasiswa KKN-PPM ke lokasi pengabdian dengan di dampingi oleh dosen pendamping.

## 5. Pelaksanaan KKN-PPM

Pelaksanaan KKN-PPM berlangsung di Kecamatan Batang Serangan. Kelompok I selama 2 minggu melakukan pemberdayaan masyarakat, berkomunikasi dan bermasyarakat khususnya ikut serta dalam kegiatan di kecamatan berupa: mengikuti kepanitiaan MTQ. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan, sekaligus melakukan pendataan pasangan suami istri (pasutri) yang tidak memiliki buku nikah di Kelurahan Batang Serangan, Desa Kuala Musam, dan Desa Sei Baman. Kelompok II selama 2 minggu berikutnya, juga melakukan pemberdayaan masyarakat, berkomunikasi serta memberikan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan, sekaligus melakukan pendataan pasutri yang tidak memiliki buku nikah di Desa Karya Jadi dan Desa

Sei Musan. Data-data yang terkumpul tersebut meliputi KTP, Kartu Keluarga, dan data pernikahan sebelumnya, seperti mahar, wali pernikahan.

6. Penyuluhan dan Sosialisasi

Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi dengan tema “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pentingnya Pencatatan Pernikahan dan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Batang Serangan,” yang diselenggarakan di aula Kantor Kecamatan Batang Serangan dengan mengundang seluruh warga masyarakat Kecamatan Batang Serangan. Kegiatan ini tidak hanya dalam bentuk sosialisasi akan tetapi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan konsultasi tentang permasalahan pernikahan yang dihadapi dalam lingkungannya.

7. Konsultasi dan Diskusi

Konsultasi dan diskusi yang dilakukan dengan instansi terkait yaitu Pengadilan Agama Langkat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, Kementrian Agama Kabupaten Langkat dan Kecamatan Batang Serangan, bertujuan untuk mengetahui lebih rinci proses pendaftaran istbat secara lengkap dan persiapan kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sidang terpadu. Termasuk didalamnya pembuatan MoU dan proses pembentukan kepanitian Sidang Terpadu.

8. Penandatanganan MoU(*memorandum of understanding*)

MoU (nota kesepahaman) antara instansi terkait yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Langkat, Kementrian Agama Kabupaten Langkat, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, sehubungan akan dilaksanakannya Sidang Terpadu antara ketiga instansi tersebut. Sekaligus menetapkan jadwal kegiatan Sidang Terpadu yang akan dilaksanakan di Kantor Kecamatan Batang Serangan.

9. Proses Pendaftaran Data Pasangan Suami Istri pada instansi yang terkait dalam Sidang Terpadu

Data awal pasangan suami-istri yang belum memiliki buku nikah didaftarkan pada bagian pusbakum (pusat bantuan hukum) Pengadilan Agama Kabupaten Langkat. Seluruh data tersebut di daftarkan di PA Stabat untuk persiapan pemberkasan permohonan dan panggilan sidang istbat yang akan disanakan. Data-data awal tersebut berupa, KTP (Kartu Tanda Kependudukan) kedua pasangan suami istri, Kartu Keluarga, dan Surat Tanda Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Pejabat setempat dan dilegalisir oleh Camat.

Setelah pemberkasan selesai di PA, maka data awal tersebut diatas kembali didaftarkan ke Kementrian Agama yang telah melakukan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Serangan. Hal ini dilaksanakan agar KUA dapat mempersiapkan sejumlah buku nikah yang akan dikeluarkan pada saat Sidang Terpadu.

Data awal pasangan suami istri juga didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcakpil), hal ini juga dilaksanakan agar Dukcakpil juga dpaat mempersiapkan Dokumen atau Akta Kelahiran dari anak-anak yang dilahir dalam perkawinan tersebut.

10. Pelaksanaan Sidang Terpadu

Pelaksanaan Sidang terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan, secara terpadu melaksanakan kegiatan tahap demi tahap. Lokasi pelaksanaan Sidang terpadu di Kantor Kecamatan Batang Serangan, diatur (*setting*) dalam bentuk ruang-ruang terpisah, yang memisahkan antar


instansi yang terlibat dalam proses sidang terpadu tersebut. Ruang terpisah tersebut diberi nomor yaitu: Ruang I PA, Ruang II KUA, dan Ruang III Dukcakupil. Apapun tahapan yang harus dilalui pasangan peserta Sidang terpadu adalah sebagai berikut:

Ruang I: Pasangan peserta Sidang terpadu yang sudah terdaftar beserta 2 (dua) orang saksi yang sudah dipersiapkan masuk ke Ruang I. Pelaksanaan sidang istbat dihadapan seorang Hakim dan Panitera. Hakim mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan istbat. Penetapan hakim yang langsung diserahkan kepada pasangan peserta.

Ruang II: Pasangan peserta menyerahkan Penetapan Hakim kepada KUA. KUA menyerahkan Buku Nikah kepada pasangan peserta tersebut

Ruang III: Buku Nikah yang telah diterima pasangan peserta akan menjadi dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.

Berikut *flowchart* Sidang Terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.



**Gambar 2.** *flowchart* Sidang Terpadu

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat dalam program KKN PPM dan pendampingan istbat dengan Metode Sidang Terpadu di Kecamatan Batang Serangan, adalah :

1. Bahwa kesadaran hukum masyarakat harus terus ditingkatkan melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk tertib administrasi dan kepastian hukum bagi kelangsungan perkawinan
2. Pelaksanaan sidang istbat terpadu yang melibatkan beberapa instansi yang terkait didalamnya yaitu KUA, Pengadilan Agama, dan Dukcakupil, akan membantu masyarakat khususnya masyarakat yang memiliki ekonomi kurang mampu. mengingat biaya sidang istbat, penerbitan buku nikah, sampai penerbitan akta kelahiran membutuhkan biaya yang tidak murah. Oleh karenanya kegiatan ini juga secara tidak langsung membantu pemerintah dalam menciptakan tertib administrasi perkawinan dan kependudukan
3. Kegiatan yang melibatkan mahasiswa ini, akan memberikan gambaran realita sosial dan masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Hal ini sekaligus akan memberi pengajaran kepada mahasiswa, untuk dapat belajar

dalam memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

### **Daftar pustaka**

- Huijbers, Theo 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta
- Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Dilihat dari Konsep Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, Rajawali Pers, Jakarta
- Manan, Bagir, 2007, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, FH UII Press, Yogyakarta
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta
- Sri Turatmiyah, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan (Fasakh) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Istri Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang*, Prosiding SNaPP2014 Sosial, Ekonomi, dan Humaniora ISSN 2089-3590 | EISSN 2303-2472
- Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, [http://hukum.kompasiana.com.\(02/04/2011\)](http://hukum.kompasiana.com.(02/04/2011))
- <http://harianandalas.com/kanal-entertainment/identik-dengan-objek-wisata-tangkahan-yang-unik-dan-alami>. Diakses tanggal 2 Juni 2016